



IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN BABYSITTER TERHADAP ANAK SELEBGRAM “AGHNIA PUNJABI”

IMPLEMENTATION OF PANCASILA IN CASES OF VIOLENCE PERMITTED BABYSITTER FOR CHILDREN OF CELEBGRAM "AGHNIA PUNJABI"

Eginia Apulita BR Sembiring¹, Elrita BR Nduru², Fitri First Nova Butar-Butar³, Najiyah⁴, Rachel Calista A. Sirait⁵, Rani Sari Purba⁶, Stepen Nainggolan⁷, Yosika Silaen⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Email: eginiaapulita@gmail.com¹, elritanduru@gmail.com², fitributarbutar@gmail.com³, najiyah@gmail.com⁴, rachelcalista09@gmail.com⁵, ranipurba7@gmail.com⁶, stepenngl@gmail.com⁷, yosikasilaen5@gmail.com⁸

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2024

Revised : 19-06-2024

Accepted : 21-06-2024

Published : 23-06-2024

Abstract

Violence against children is a serious problem that threatens the welfare and human rights of children in Indonesia. The aim of this research is to explore the implementation of Pancasila values in dealing with cases of child violence in Indonesia. Cases of violence against children have become a pressing issue in Indonesia, with various incidents of physical, psychological and sexual violence occurring at various levels of society. This research uses a qualitative approach by reviewing policies, programs and practices that have been implemented to protect children from violence, as well as to promote Pancasila values in this context. Apart from that, obstacles such as lack of resources, lack of coordination between agencies, and lack of awareness of children's rights also affect the implementation of Pancasila values in overcoming child violence. This research highlights the importance of joint efforts from the government, civil society and the private sector to strengthen the implementation of Pancasila values in child protection efforts. Policy implications and recommendations for improving practice are also discussed in this research, with the hope of increasing the effectiveness of efforts to combat child violence in Indonesia in a holistic and sustainable manner

Keywords: *Violence against children, Pancasila*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi manusia serta anak di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi isu yang mendesak di Indonesia, dengan berbagai insiden kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang terjadi di berbagai tingkat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan terhadap kebijakan, program, dan praktik yang telah diimplementasikan untuk melindungi anak dari kekerasan, serta untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut.



Selain itu, kendala seperti kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran akan hak anak juga mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan kekerasan anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya perlindungan anak. Implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan praktik juga dibahas dalam penelitian ini, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kekerasan anak di Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Pancasila merupakan landasan negara republik Indonesia, yang bukan hanya menjadi landasan hukum dan filosofis bagi negara ini, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dan dipegang oleh seluruh masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan moral individu pada. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sekadar seperangkat prinsip, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang mengakar dalam keberagaman budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks kekerasan anak, implementasi Pancasila menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan inklusif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan dan masa depan generasi muda di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai faktor, baik dari segi individu, keluarga, maupun struktur sosial yang lebih luas. Dalam upaya menanggulangi kekerasan anak, Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembangunan perlindungan anak.

Pada jurnal ini peneliti mengambil contoh kasus kekerasan yang sedang marak di sosial media yaitu seorang babysitter yang telah menganiaya anak selebgram Aghnia Punjabi yang berumur 3,5 tahun. Motif penganiayaan yang dilakukan babysitter berinisial IPS (27) yaitu tersangka merasa jengkel terhadap korban karena pada saat itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada ditubuh korban, namun korban menolak tidak mau, dan pada saat itu juga tersangka sedang berada dalam masalah karena salah satu anggota keluarga dari tersangka sedang dalam keadaan sakit. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan pembena apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dari hasil CCTV yang diposting ibu korban, ia merekam tindak kekerasan



IPS terhadap anaknya berupa pukulan bertubi di kepala, jambakan rambut, dan jeweran. Lalu ibu korban menyampaikan bahwa kejadian ini membuat anaknya merasakan trauma berat dan ketakutan. Kini akibat perbuatannya, tersangka IPS terancam Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang (UU) No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, subside Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002. "Ancaman hukuman penjara 5 tahun tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman denda paling banyak Rp100 juta," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto. Kasus ini dapat kita lihat melalui link berikut: Baby Sitter Penganiaya Anak Aghnia Punjabi Jengkel Sering Telat Gajian (cnnindonesia.com)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Menurut M. Najir (1998) metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menjabarkan seluruh fenomena yang terjadi sekarang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk bisa menjawab setiap masalah secara aktual. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat melakukan proses pengumpulan data mengenai "Implementasi Pancasila dalam kasus kekerasan anak di Indonesia." Pengumpulan data dilakukan melalui buku, jurnal dan artikel ilmiah sebagai referensi, yang kemudian ditelaah dan dibandingkan untuk memperoleh data yang relevan dengan judul penelitian yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan landasan negara republik indonesia, yang bukan hanya menjadi landasan hukum dan filosofis bagi negara ini, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dan dipegang oleh seluruh masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan moral individu pada anak. Pada Pancasila menggambarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan secara penuh. Namun dengan adanya perilaku kekerasan terhadap anak akan menodai sila kelima di Indonesia. karna melanggar hak asasi anak untuk mendapat perlindungan dan keadilan maka dari itu Pancasila khususnya sila kelima sudah mengajarkan pada kita bahwa keadilan adalah hal yang wajib dimiliki setiap warga negara termasuk di dalam nya anak-anak.

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang besar secara tiba-tiba dalam kondisi emosi yang tidak stabil yang dapat menimbulkan akibat pada psikologis, kematian, trauma, kelainan perkembangan, bahkan perampasan hak (Anindya dkk.,2020). Menurut Suyanto



(2010:29) dalam jurnal Praditama S. dkk(2016:7), ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu :

1. kekerasan fisik. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat
2. Kekerasan Psikis. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, memperlakukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunkan harga diri serta martabat korban.
3. Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual.
4. Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak.
5. Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Menurut Adawiah A.R.(2015:282) Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suamiistri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Kekerasan Anak di Indonesia :

1. Nilai Kemanusiaan

Pancasila menekankan pada martabat dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam konteks ini, setiap anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Implementasi nilai kemanusiaan ini tercermin dalam upaya pencegahan kekerasan anak, perlindungan korban, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan.



2. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial Pancasila menuntut perlakuan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Dalam kasus kekerasan anak, implementasi nilai keadilan sosial ini mencakup upaya untuk memberikan akses yang sama terhadap perlindungan hukum bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka.

3. Persatuan Indonesia

Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dalam konteks kekerasan anak, implementasi nilai persatuan Indonesia mencakup pembentukan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan serta membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi perkembangan anak.

4. Demokrasi

Prinsip demokrasi Pancasila menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam kasus kekerasan anak, implementasi nilai demokrasi ini mencakup pendekatan partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan program perlindungan anak, serta memberikan ruang bagi suara anak untuk didengar dan dihargai dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

5. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pancasila menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi nilai ini dalam konteks kekerasan anak mencakup pembentukan kebijakan yang berbasis bukti dan data, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-anak, dalam perumusan dan implementasi program perlindungan anak. Hal ini tentu sejalan dengan UU NO. 35 Tahun 2014 Pasal 80 (2) Hukum negara Indonesia mengatur perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Selanjutnya tentang pasal penganiayaan anak diatur khusus pada Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dengan ancaman yang diterima tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam negara Indonesia saat ini. Berdasarkan Pancasila, setiap anak memiliki nilai dan martabat yang sama, serta berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang layak. Implementasi Pancasila dalam kasus kekerasan anak di Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Kekerasan terhadap anak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak haruslah menjadi prioritas untuk mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak dosen yang membantu dan mendukung, yaitu: Taufiq Ramadhan, S.H.,M.H. Selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Dewi Rokhmah. Pancasila, Kekerasan Anak dan Ancaman terhadap Generasi Bangsa.2012. Jawa Timur. Dr.Hj.Hernawati, RAS. Penguatan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dalam upaya mencegah kejahatan dengan kekerasan. Yogyakarta.2016. 61-72.
- Lia Nur Kholifah. Penerapan sila ke 2 tentang Kesehatan Mental kasus Kekerasan Anak. Yogyakarta.2013
- Nurhayati, A D, Ambari.2020.Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa.Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha.Vol 8(2):171-185
- Praditama, S. (2016). Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2).